



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 07 Maret 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II, tanggal 06 Mei 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt, tanggal 06 Juli 2023, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi belum cukup umur menurut aturan negara karena baru berusia 17 Tahun 04 Bulan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) tersebut sudah pacaran lebih kurang 1 Minggu dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan berniat untuk melaksanakan sunnah Rasul diusia muda demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 sudah dilaksanakan pertemuan keluarga Kedua belah pihak dan sepakat keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) sampai saat ini berusia 17 Tahun 04 Bulan;

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) dengan Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi seorang Isteri, sedangkan calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah akil baliq serta Siap menjadi seorang Suami;

Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);

Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat keterangan dari UPTD Puskesmas Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran menerangkan bahwa anak pemohon I dan Pemohon II ANAK PARA PEMOHON telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin tersebut dan sudah dilakukan vaksinasi TT (Tetanus Toxoid) dengan kondisi sehat, untuk melaksanakan pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);

Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara Vdengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dan anak para Pemohon sudah ditiduri satu kali oleh ANAK PARA PEMOHON di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2023; dan yang menghamili ANAK PARA PEMOHON adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 Tahun 4 Bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dan anak para Pemohon sudah ditiduri satu kali oleh ANAK PARA PEMOHON di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2023;;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili anak Pemohon, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 07 Januari 2001 / umur 22

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dan anak para Pemohon sudah ditiduri satu kali oleh ANAK PARA PEMOHON di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2023;;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili ANAK PARA PEMOHON, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Belum bekerja, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 01/07/1958 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 04/02/1959 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dapat ditunda karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dan anak para Pemohon sudah ditiduri satu kali oleh ANAK PARA PEMOHON di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2023;;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili ANAK PARA PEMOHON, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 6 April 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 20 April 2016 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tanggal 30/09/20215, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 April 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 20 April 2016, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 23 Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 15 Mei 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 18 Nopember 2015, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Juli 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON tanggal 11 Oktober 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 3 Juli 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 37 Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, tanggal - telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Fotokopi Keterangan Sehat Calon Pengantin dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Roworejo tanggal 5 Juli 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun 4 Bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 Tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dan anak para Pemohon sudah ditiduri satu kali oleh ANAK PARA PEMOHON di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2023;;
 - Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili ANAK PARA PEMOHON, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON semuanya Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON sudah mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Belum bekerja dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon 2;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun 4 Bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 Tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan anak para Pemohon sudah ditiduri satu kali oleh ANAK PARA PEMOHON di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2023;;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili ANAK PARA PEMOHON, kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Belum bekerja dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Gedong Tataan memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim Pemeriksa Perkara telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Pemeriksa Perkara telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Pemeriksa Perkara menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308-309 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P....., maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, bukti P. 1 s.d P....., yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 Tahun 4 Bulan , adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 22 Tahun (sudah cukup umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Belum bekerja dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dan anak para Pemohon sudah ditiduri satu kali oleh ANAK PARA PEMOHON di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2023; dan anak Pemohon dihamili oleh CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
3. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 Tahun 4 Bulan adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 22 Tahun (sudah cukup umur);
5. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Belum bekerja dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dan anak para Pemohon sudah ditiduri satu kali oleh ANAK PARA PEMOHON di rumahnya pada tanggal 15 Juni 2023; dan ANAK PARA PEMOHON dihamili oleh CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Pemeriksa Perkara dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Gedong Tataan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 Tahun 4 Bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang menghamili anak Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon 1 (PEMOHON I) dan Pemohon 2

(PEMOHON II) yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Muhamad Faudzan, S.Sy. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dan dibantu oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Pemeriksa Perkara

ttd

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Eliyati Sury, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 500.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 645.000,- |

(enam ratus empat puluh

lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan,

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Soleha, S.Ag., M.H

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21